

Evaluasi Penerapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2019

Isnaeni Yuliani ^{1*}

¹ Universitas Krisnadwipayana Jakarta, Indonesia

¹ isnaenyuliani@unkris.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2021-03-09

Revised 2021-05-20

Accepted 2021-06-30

Keywords

Evaluation, Policy, Regulation, GNSTA, Archives. .

ABSTRACT (10PT)

The purpose of this study is to evaluate the implementation of the Regulation of the Head of the National Archives Number 7 of 2017 concerning the National Movement for Archival Discipline Awareness at the Ministry of Industry. This research also aims to find out what obstacles are faced so that they can be used as a reference in formulating strategies as an effort to optimize the implementation of GNSTA within the Ministry of Industry. In this study the authors used descriptive qualitative research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The informants were selected using a purposive method involving the Head of the Archives Subdivision, Archives, Archives Manager, and also the community. The data analysis technique used data reduction techniques, data presentation, then drawing conclusions while the data validity techniques used were validity and data triangulation. In analyzing the public policy evaluation theory, according to William Dunn. The results showed that the evaluation of the implementation of the Head of the National Archives Number 7 of 2017 concerning the National Aris Awareness Movement at the Ministry of Industry was quite good, but there were still some obstacles related to the quality of human resources and the number of archivists in the Ministry of Industry.

PENDAHULUAN

Arsip nasional arsip merupakan bukti resmi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bangsa Indonesia dalam rangka usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi aparatur negara. Oleh sebab itu, arsip nasional mempunyai nilai dan peran yang vital. Akan tetapi, di kehidupan sehari-hari baik bagi pribadi seseorang maupun bagi organisasi, instansi pemerintahan dan lembaga pemerintah lainnya, pemahaman akan pentingnya arsip masih belum diketahui atau belum dipahami secara optimal. Kegiatan kearsipan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara umum bertujuan untuk menjamin keselamatan bukti pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan. Untuk itu masalah kearsipan perlu kiranya mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik arsip yang dikelola sebagai arsip nasional maupun arsip yang dikelola di daerah, sebagai arsip daerah.

Penyelenggaraan kearsipan di Indonesia selama ini belum sepenuhnya memberikan andil dan berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam paradigma pemerintahan yang baik (*good governance*) ataupun pemerintahan yang terbuka (*open government*) telah menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Kondisi ini yang memunculkan program untuk membangun kesadaran terhadap pentingnya mengelola arsip.

Salah satu hal yang melatarbelakangi perlunya upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya arsip adalah fakta di masyarakat bahwa arsip sampai sekarang masih dilihat sebelah mata dan belum mempunyai peranan, baik bagi organisasi maupun dalam birokrasi pemerintahan. Hasil audit kearsipan yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada

tahun 2016 memperlihatkan hanya ada dua lembaga negara dan dua pemerintahan daerah yang bernilai baik, selebihnya bernilai cukup dan buruk. Fakta tersebut menguatkan bahwa arsip masih dipandang sebelah mata oleh pimpinan lembaga negara dan pemerintah daerah provinsi sehingga penyelenggaraan kearsipannya kurang tertib.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berperan sebagai pembina kearsipan nasional sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. ANRI selaku pencetus gagasan GNSTA (Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip) juga telah memberi payung hukum melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Terbitnya Perka ini diharapkan memacu lembaga negara, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk melakukan aksi nyata dan masif sehingga terbangun kesadaran akan pentingnya arsip dan kesadaran untuk mengelola arsip.

GNSTA sendiri merupakan upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggara kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Adapun yang menjadi tujuan dari gerakan ini yakni: 1) penyusun dan melaksanakan kebijakan kearsipan secara berkesinambungan, 2) pembentukan organisasi kearsipan yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif, 3) pengelolaan sumber daya manusia kearsipan secara optimal, 4) pengelolaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, 5) pelaksanaan pengelolaan arsip secara komprehensif dan terpadu, serta 6) penyediaan dan penggunaan dana kearsipan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, beberapa strategi utama yang diterapkan dalam GNSTA ini antara lain: 1) menjadikan tertib arsip sebagai program prioritas pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah sebagai arus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, 2) meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah yang mendukung perilaku sadar tertib arsip.

Gerakan ini tidak terlepas dari sumber daya manusia kearsipan, yaitu pejabat struktural di bidang kearsipan baik di level manajerial, arsiparis, dan pengelola arsip pada level pelaksana. Pejabat struktural, selaku pimpinan tinggi harus dibekali wawasan tentang pentingnya arsip sehingga mampu menghasilkan *'policy'* atau kebijakan program kearsipan yang mendukung tertib arsip dan mampu menyelamatkan arsip. Arsiparis dan pengelola arsip selaku pelaksana harus ditambah kompetensinya. Arsiparis sebagai SDM kearsipan menjadi kunci sekaligus katalisator untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan penyelenggaraan kearsipan nasional.

Salah satu lembaga pemerintah yang mengimplementasikan GNSTA ini adalah Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mulai membenahi diri khususnya pada unit kearsipan untuk menjadi lebih baik dalam mengelola arsip yang ada pada lingkungan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan fakta sebelum diterapkan GNSTA pada lingkungan Kementerian Perindustrian terlihat masih banyak arsip yang tidak tertata rapih, arsip hanya ditumpuk begitu saja tidak dikelompokkan menurut jenis-jenis arsip dan tidak mendapat pengelolaan arsip yang baik dan tepat. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip yang kurang memadai seperti halnya tidak ada rak lemari yang sesuai dengan jumlah arsip, ada juga arsip yang hanya disimpan menggunakan kardus, karung, atau diikat dengan tali saja. Selanjutnya ditemukan untuk sumber daya manusia tentang pemahaman kearsipan yang terbatas/belum memadai dalam bidang pengelolaan kearsipan.

Penerapan GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan melalui aspek kebijakan, organisasi, sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana, pengelolaan arsip serta pendanaan kearsipan. Sedikitnya ada tiga upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam mensukseskan GNSTA ini. Pertama, membuat target atau langkah percepatan penyelenggaraan kearsipan pada tahun 2016 - 2020. Kedua, adanya

program penyelenggaraan kearsipan pada tahun 2016 – 2019. Ketiga, terdapat rencana program kegiatan kearsipan tahun 2020-2023.

Berangkat dari fenomena tersebut, untuk mengetahui sejauh mana pengimplementasian GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian, penulis terdorong untuk mengkaji tentang “evaluasi penerapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip Di Lingkungan Kementerian Perindustria Tahun 2019”.

KERANGKA TEORITIS

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang (Winarno (2014: 228-228). Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (William N. Dunn, 2012: 608). Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Evaluasi memiliki sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan (William N. Dunn, 2012: 609-610) antara lain: 1) memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, 2) memberi kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, 3) memberi kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Suchman dalam Winarno (2014: 223) ada enam tahapan dalam evaluasi kebijakan, yakni: pengidentifikasian tujuan program yang akan dievaluasi, analisis terhadap masalah, deskripsi kegiatan, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, penentuan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain, dan beberapa indikator untuk menentukan suatu dampak.

Dalam konteks kebijakan publik terdapat 6 aspek yang dapat dijadikan indikator/tolak ukur dalam evaluasi (William Dunn, 2012: 610):

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsep yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan diatas untuk menghasilkan informasi mengenai evaluasi kebijakan publik, peneliti menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William N. Dunn sebagai bahan dasar acuan dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini hanya akan menggunakan empat kriteria evaluasi Dunn yaitu: efektivitas, kecukupan responsivitas dan ketepatan.

GNSTA di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Dengan diterapkannya GNSTA tahun 2017, Kementerian Perindustrian mulai membenahi diri khususnya pada unit kearsipan untuk menjadi lebih baik dalam mengelola arsip yang ada pada lingkungan Kementerian Perindustrian. Tertib arsip di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan dengan berbagai program antara lain:

- a. Tertib Kebijakan Kearsipan; Penerapan pengelolaan arsip dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang meliputi Tata naskah dinas, Klasifikasi arsip, Jadwal retensi arsip, dan Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
- b. Tertib Organisasi Kearsipan; Unit Kearsipan Kementerian Perindustrian dibentuk secara berjenjang yang terdiri atas:
 - 1) Unit Kearsipan I berada dibagian arsip dan administrasi dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Jenderal, dengan tugas.
 - 2) Unit Kearsipan II berada didalam struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat BPSDMI, Sekretariat BPPI, Balai Besar Industri.
 - 3) Unit Kearsipan III berada didalam struktur organisasi Baristand Industri, Unit Pendidikan (Politeknik, SMK-SMTI, SMK-SMAK, Akademi Komunitas), Balai Sertifikat Industri, BPPSI, BPIPI Sidoarjo di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 - 4) Unit pengolah Kearsipan merupakan seluruh unit kerja Eselon II dan III yang ada di Kementerian Perindustrian.
- c. Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan; Hal ini diimplementasikan dengan ketersediaan formasi arsiparis di setiap unit kerja disesuaikan dengan volume beban kerja unit kerja, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional arsiparis sesuai dengan analisis beban kerja melalui *inpassing*; setiap Unit Kearsipan wajib menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan arsip bagi aparaturnya, mengusulkan formasi CPNS untuk jabatan Arsiparis terampil dan ahli kepada Biro Organisasi dan SDM, serta mengikutsertakan SDM Kearsipan dalam pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan serta peningkatan kompetensi lainnya;
- d. Tertib Prasarana dan Sarana; baik dalam pengelolaan dalam pengelolaan arsip aktif maupun arsip inaktif.
- e. Tertib Pengelolaan Arsip; Seluruh unit kerja wajib melaksanakan pemberkasan arsip dinamis dan pembuatan daftar arsip dinamis aktif dan inaktif. Selain itu, setiap unit kerja juga wajib melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur.
- f. Tertib Pendanaan; Setiap unit kerja wajib mengalokasikan anggaran kearsipan berupa pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif, pengadaan sumber daya manusia kearsipan,

pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, penyelenggaraan bimbingan teknis kearsipan bagi aparatur di unit kerjanya, keikutsertaan dalam diklat kearsipan dan arsiparis, serta anggaran untuk pencaangan gerakan nasional sadar tertib arsip di lingkungan unit kerjanya.

Adapun yang menjadi sasaran dari penerapan GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah:

- a. Menjadikan tertib arsip sebagai program prioritas pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah sebagai arus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah yang mendukung perilaku sadar tertib arsip.

Dalam pelaksanaannya, GNSTA dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Tahapan tersebut dilaksanakan oleh Gugus Tugas GNSTA.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Kearsipan, 1 orang Arsiparis, 2 orang pengelola arsip di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan 3 orang masyarakat. Pemilihan informan menggunakan informan utama sebagai kunci (*key informan*) dan informan lainnya sebagai informan pendukung (*secondary informan*). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah validitas data dan triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Berawal dari Undang-undang No 43 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan tentang kearsipan, pemerintah sudah mengatur dan mewajibkan tiap lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan perguruan tinggi negeri untuk mengelola arsipnya dari sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, hingga penyusutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Akan tetapi, dengan minimnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip birokrasi pemerintahan sehingga pemerintah melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 memberi payung hukum kembali tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Hal itu dilaksanakan agar memacu lembaga negara khususnya Kementerian Perindustrian untuk melakukan aksi nyata dan masif sehingga terbangun kesadaran akan pentingnya arsip dan kesadaran untuk mengelola arsip dapat terwujud.

Hasil Evaluasi dari penerapan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa:

- a. Efektivitas

Efektivitas menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan guna untuk menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan. Secara umum, pengimplementasian GNSTA di Kementerian Perindustrian sudah cukup efektif. Semua pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara efektif mulai dari perencanaan yang berlangsung dari tahun 2016 s/d 2023 dengan tujuan *good governance* di lingkungan Kementerian Perindustri. Untuk pencapaian tujuan GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian sendiri juga sudah hampir sempurna karena pengelolaan arsip sudah dilaksanakan sesuai klasifikasi stau standar yang ditentukan sehingga mengahailkan hasil yang optimal.

b. Kecukupan

Kecukupan menggambarkan tentang suatu keadaan dimana keadaan itu dirasa sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kecukupan dalam evaluasi implementasi peraturan tentang GNSTA ini dianggap sudah cukup baik dari segi pendanaan. Setelah dicanangkannya GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian, pendanaan berjalan stabil dan transparan. Pemakaian dana terbanyak adalah pada tahun 2016 karena saat itu Kementerian Perindustrian mulai menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki unit kearsipan. Dana tersebut biasanya digunakan untuk keperluan membeli perlengkapan alat atau sarana yang dapat menunjang pengelolaan arsip dengan baik. Selain itu, untuk sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian Perindustrian sudah cukup lengkap. Hal ini tampak dari ketersediaan prasarana pendukung yang ada di Unit Kearsipan I (UK I) seperti adanya ruang *Central File*, ruang *Record Center*, Sistem Aplikasi Kearsipan Kemenperin (SIKKA), serta ketersediaan beberapa sarana yang dibutuhkan seperti komputer, *scanner*, mesin *foto copy*, rak lemari arsip, *box folder*, label, pembungkus, tali pengikat dan lain-lain.

c. Responsivitas

Responsivitas menggambarkan tentang respon atau tanggapan yang diperoleh dari pihak terkait dengan penerapan GNSTA di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Responsivitas yang terlihat dari mulai adanya sosialisasi tentang kegiatan GNSTA sampai dengan adanya partisipasi dari instansi pemerintah seperti Kementerian Perindustrian sudah hangat baik karena semua ikut serta berperan dalam kegiatan tersebut. Sebelum melakukan GNSTA dilakukan sosialisasi terlebih dahulu yang diadakan oleh Biro Umum kepada masing-masing unit dan masing-masing satker di Kementerian Perindustrian. Lain halnya dengan masyarakat umum yang tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang GNSTA ditempat mereka bekerja. Selanjutnya untuk partisipasi baik di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun masyarakat umum semua elemen lapisan antusias dalam kegiatan GNSTA tersebut.

d. Ketepatan

Ketepatan menggambarkan tentang pencapaian sasaran yang ingin dicapai. Untuk evaluasi implementasi mengenai GNSTA di lingkungan Kementerian Perindustrian dianggap sudah tepat karena pihak yang terkait dengan kegiatan GNSTA mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut, untuk lingkungan Kementerian Perindustrian manfaat yang bisa didapatkan adalah semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip dapat lebih sadar bahwa arsip itu sangat penting untuk kelangsungan instansi pemerintah karena adanya pemberkasaan dan pengelolaan yang dirancang sedemikian rupa agar arsip yang dibutuhkan nantinya dapat ditemukan kembali dengan cepat dan menghindari adanya arsip yang rusak atau hilang. Kemudian manfaat yang bisa dirasakan masyarakat adalah untuk lebih rapih dalam menyimpan dokumen dan praktis. Selanjutnya dari dampak yang ditimbulkan baik di lingkungan Kementerian Perindustrian dan masyarakat umum mendapatkan opini baik tentang dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan GNSTA.

Meskipun keempat indikator tersebut secara umum sudah cukup terpenuhi, pada kenyataannya terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh lingkungan Kementerian Perindustrian dalam upaya penerapan GNSTA ini. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Kurangnya kualitas SDM kearsipan di lingkungan Kementerian Perindustrian; SDM Kearsipan merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan arsip. Kualitas SDM Kearsipan dapat diketahui dengan cara memfilter atau menyeleksi pada saat penerimaan pegawai. SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam bidangnya lebih sangat membantu karena pengetahuannya tentang suatu bidang sudah ada dibandingkan dengan SDM yang belum berkompeten dalam bidangnya.
- b. Kurangnya Arsiparis di Lingkungan Kementerian Perindustrian; Kurangnya Arsiparis juga sangat menyulitkan untuk unit kearsipan. Karena arsiparis memegang peran penting dalam pengelolaan arsip.

Adapun salah satu upaya yang telah ditempuh oleh Kementerian Perindustrian dalam menyikapi hambatan-hambatan yang ada antara lain yaitu dengan melakukan evaluasi kinerja kearsipan melalui audit kearsipan ke daerah dan pusat. Audit kearsipan dilakukan untuk mengetahui tingkat komitmen dalam tertib pengolahan arsip berdasarkan 6 aspek berikut ini:

a. Tertib kebijakan kearsipan

Tertib kebijakan kearsipan yang dilakukan oleh Kemneterian Perindustrian antara lain: NSPK Kearsipan, Surat Edaran Menteri Perindustrian Bidang Kearsipan, Keputusan Menteri Perindustrian Bidang Kearsipan

b. Tertib Organisasi Kearsipan

Sesuai dengan Permenperin No 35 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kemenperin Nomenklatur kearsipan di Unit Kearsipan I naik 1 tingkat yang sebelumnya Eselon IV menjadi Eselon III.

c. Tertib SDM Kearsipan

Tertib SDM Kearsipan merupakan factor pendukung lainnya yang dianggap penting dalam pengelolaan arsip.

d. Tertib Pengelolaan Kearsipan

Tertib pengelolaan kearsipan dibagi menjadi pengelolaan arsip inaktif, penyusutan arsip inaktif, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip inaktif, serta penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional RI

e. Tertib Prasarana dan Sarana; baik dalam pengelolaan dalam pengelolaan arsip aktif maupun arsip inaktif.

f. Tertib Pendanaan atau Anggaran Kearsipan

Sejak adanya GNSTA setiapunit kearsipan dan unit kerja wajib memiliki dana atau anggaran kearsipan. Pemakaian dana terbanyak adalah pada tahun 2016 karena saat itu Kementerian Perindustrian mulai menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki unit kearsipan. Dana tersebut biasanya digunakan untuk keperluan membeli perlengkapan alat atau sarana yang dapat menunjang pengelolaan arsip dengan baik.

PENUTUP

Evaluasi Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Kementerian Perindustrian sudah berjalan dengan sangat baik karena semua peraturan dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan *good governance* di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Faktor-faktor penghambat Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Lingkungan Kementerian Perindustrian ialah kurangnya jumlah pegawai dibagian arsiparis dan kurangnya kualitas SDM kearsipan pada bagian pengelola arsip. Sebagai rekomendari, upaya yang dapat dilakukan Kementerian Perindustrian dalam mengatasi hal tersebut antara lain dengan menambahkan atau merekrut pegawai bagian arsiparis maupun mengadakan diklat atau bimbingan teknis bagi pengelola arsip.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2017. “*Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip*”. Majalah Arsip (Edisi71/Januari-April 2017 Melalui <https://www.anri.go.id> (20 April 2019).
- Dunn. Wiliam N. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. 2019. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Kementerian Perindustrian.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

Sedarmayanti. 2015. *Tata Kearsipan*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: ALFABETA,cv.

Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.

Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).